

Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran Dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM

Agustinus Pakpahan, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta

E-mail: aguspakpahan81@gmail.com

Abstract: Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak yang penting yang telah dijamin baik oleh instrument hukum nasional maupun internasional. Kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak berbenturan dengan hak orang lain dan tidak mengganggu keamanan nasional. Dalam hal pengamanan tindakan kebebasan ini, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip standar hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar termasuk dalam penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Namun, dalam prakteknya masih banyak kasus tindakan represif aparat penegak hukum terhadap demonstran yang menjadi sorotan banyak pihak. Hak dari korban pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum seringkali terlupakan dan tidak terselesaikan. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat ke demonstran dalam Revisi UU TNI seakan membuat demokrasi itu hilang, lantas bagaimana maksud negara hukum yang ada di Indonesia ini. Tindakan yang dilakukan oleh Aparat penegakkan hukum dalam hal ini adalah Kepolisian dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sangat melanggar Hak Asasi Manusia. Warga negara yang tengah menyampaikan hak suaranya seharusnya dilindungi bukan malah sebaliknya.

Abstract: *Freedom of association, assembly, and expression is one of the important rights that both national and international legal instruments have guaranteed. This freedom has certain limitations so that it does not conflict with the rights of others and does not interfere with national security. In terms of securing this act of freedom, law enforcement officers are obliged to respect standard human rights principles that should not be violated, including the use of violence against demonstrators. However, in practice, there are still many cases of repressive actions by law enforcement officers against demonstrators which have become the focus of many parties. The rights of victims of human rights violations by law enforcement officers are often forgotten and unresolved. The violence committed by the authorities against the demonstrators in the Revised TNI Law seems to have made democracy disappear, so what is the purpose of the rule of law in Indonesia? The actions taken by law enforcement officers in this case the Police and TNI (Indonesian National Army) are a serious violation of Human Rights. Citizens who are expressing their voting rights should be protected, not the other way around.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

Kekerasan Aparat, Tinjauan Pidana dan HAM, Demonstran.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi menjadi pilihan yang dirasa cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran maupun pendapat bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.¹

¹ Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi* (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002), h. 78

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebebasan menyatakan pendapat secara konseptual diatur dalam Pasal 28 yang mentakan “kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur pula dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 9 ayat 1 yang membolehkan penyampaian pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat juga merupakan cerminan dari satu nilai demokrasi yaitu kebebasan.

Jhon W. Jhonson memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah, Negara- negara bagian manapun. Covenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 21 Tanggal 16 Desember 1966 di rumuskan pada ketentuan Pasal 18 ayat:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir sesuai hati nurani dan pilihanya dan kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik hadapan umum maupun di tempat pribadi.
- 2) Tidak seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasanya terkait satu hal yang dipilihnya. Oleh sebab itu kebebasan merupakan hal yang terpenting di Indonesia, sabab salah satu yang dibahas dalam penulisan ini adalah demokrasi.

Aksi demonstrasi yang di gelar oleh mahasiswa/i dan berbagai elemen masyarakat di berbagai tempat di Indonesia menolak revisi UU TNI yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer dan memperluas peran TNI di ranah sipil, namun aksi yang di gelar berakhir ricuh akibat tindakan yang di lakukan oleh aparat kepolisian dan TNI terhadap aksi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dengan tidak mengindahkan dan memperhatikan hak-hak dari para demonstran sehingga patut di respon secara serius sebab tindakan aparat kepolisian telah melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia Pasal 2, 13 dan 14 ayat 1 huruf e, serta UUD 1945 Pasal 30 ayat 2. Oleh sebab itu patut di pertanyakan eksistensi dari aparat kepolisian republik Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib di mintai pertanggungjawaban pidana dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.

Hal ini menunjukan bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25 tentang hak asasi manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di depan umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pasal 13 ayat 2 dan 3 undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum yang menegaskan bahwa:

- 1) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di depan umum, Polri wajib bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di depan umum.
- 2) Pelaksanaan penyampaian pendapat di depan umum, Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 18 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) tentang cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di depan umum menyebutkan:

- a) Memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di depan umum
- b) Menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain c)
Menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Perintah ketentuan peraturan yang disebutkan di atas tidak sama sekali dijalankan oleh pihak kepolisian, fakta yang terjadi justru tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan aparat

kepolisian kepada korban aksi demonstrasi yang di gelar oleh mahasiswa/i dan berbagai elemen masyarakat di berbagai tempat di Indonesia, perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pihak kepolisian melanggar Pasal 170 KUHP. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau menghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian yang berjaga kemudian para aparat balik menyerang dengan memukul dan menyemprotkan *wathercann* (semprotan air) ke arah para demonstran. Apapun kondisi yang memicu, kekerasan oleh aparat terhadap demonstran itu bisa digolongkan agresivitas. Berkowitz (dalam Matlin 1995) memberikan definisi tentang agresivitas sebagai usaha atau tingkah laku yang sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain baik secara fisik maupun psikologis. Sementara Hurlock (1998), menyebutkan tingkah laku agresif merupakan bentuk tingkah laku yang merugikan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat yang dapat menyebabkan luka fisik atau psikis pada orang lain dan merusak benda-benda atau objek.

Mengapa polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi? Salah satu penjelasannya adalah adanya perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik negara. Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran. Sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan adanya perbenturan kepentingan. Dalam demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antar keduanya.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau emosional kepada individu lain. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, seksual, atau ekonomi. Secara umum, kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, kekerasan berbasis gender, serta kekerasan dalam masyarakat atau konflik sosial. Tindakan kekerasan sering kali melibatkan pemaksaan, intimidasi, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.² Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Demonstrasi

Menurut para kriminolog, “kekerasan yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Terlebih lagi jika definisi yang di kemukakan oleh Sonford Kadihs dalam *encyclopedia of criminal justice*, mengatakan bahwa kekerasan adalah semua perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik. meskipun

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 21

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Hal. 550

demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bila mana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya.

Pelaksanaan demonstrasi dapat dilakukan secara tertib dan damai tetapi dapat pula demonstrasi berkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif dan anarkis bahkan terkesan brutal. Ketika berlangsungnya aksi demonstrasi tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada pengrusakan fasilitas umum, yang dilakukan oleh polisi maupun mahasiswa. Seperti kasus trisakti demonstrasi menuntut turunnya presiden suharto yang berujung bentrokan antara mahasiswa dan polisi yang bertugas menjaga demonstrasi yang memaksa aparat polisi untuk melepaskan tembakan dan menyebabkan tujuh mahasiswa tewas.⁴

Adapun kondisi yang memicu, kekerasan oleh aparat terhadap demonstran itu bisa digolongkan agresivitas. Berkowitz (dalam 1995) memberikan definisi tentang agresivitas sebagai usaha atau tingkah laku yang sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain baik secara fisik maupun psikologis, sementara Hurlock (1998), menyebutkan tingkah laku agresif merupakan bentuk yang merugikan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat yang dapat menyebabkan luka fisik atau psikis terhadap orang lain dan merusak benda-benda atau objek.⁵

Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran. Sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan adanya pembenturan kepentingan. Demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antar keduanya. Dimata masyarakat kekerasan yang dilakukan polisi dalam aksi demonstrasi terbilang ironis karena keberadaan polisi pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat. Ditinjau dari teori Myers ketika seseorang merasa tidak dapat dikenali akan lebih besar kemungkinan mereka menunjukkan perilaku anti sosial.⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada lingkup demonstran karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstran itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran. Artinya bahwa pada saat melakukan aksi demonstran, demonstran terkadang melupakan tujuan inti dari aksi demonstran itu sendiri, seperti yang terjadi saat aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa/i dan berbagai elemen masyarakat di berbagai tempat di Indonesia menolak revisi UU TNI dimana peserta aksi melakukan saling mendorong dengan aparat keamanan sehingga terjadinya konflik yang mengakibatkan luka-luka.

Penyebab kekerasan juga dapat berasal dari luar lingkup demonstran, seperti adanya provokator dan juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dari pihak aparat keamanan. Padahal polisi seharusnya menjadi pihak yang netral dalam setiap demonstrasi tidak jarang juga melakukan kekerasan terhadap demonstran. Ketika kekerasan tersebut berasal dari polisi, maka polisi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui fenomena hukum dengan cara mengandalkan literatur hukum seperti berbagai sumber data hukum yaitu teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan pustaka yang digunakan meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan

⁴ www.wikipelda.Org.Id

⁵ E B Hurlock, *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (New Delhi: Hilbook, 1999).

⁶ W S Sarwono, *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 47.

perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur, dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya dan berita-berita di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan Aparat di Demo RUU TNI di Berbagai Kota, Dhia Oktoriza - Fakta.com

FAKTA.COM, Jakarta - Berbagai bentuk kekerasan diduga dilakukan aparat terhadap massa aksi yang menolak revisi UU TNI di berbagai kota. Simak daftarnya berikut. Dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Kebebasan Berserikat secara daring, Rabu (26/3/2025), kekerasan aparat itu tak cuma berupa pemukulan brutal dan penangkapan sewenang-wenang. Massa aksi juga menghadapi serangan digital, *doxxing*, hingga ancaman terhadap jurnalis. Pola represi ini dikhawatirkan memicu ketakutan massal dan membahayakan demokrasi di Indonesia. Koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, AJI, SAFEnet, dan Amnesty International Indonesia, ini menilai pola kekerasan tersebut bentuk intimidasi terstruktur untuk membungkam suara rakyat, bukan sekadar tindakan represif spontan. "Kalau negara mau menghentikan kekerasan berulang, caranya sederhana: dengarkan," kata Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Nurani Savitri, dalam konferensi pers tersebut. "Kenapa masyarakat turun ke jalan? Karena mereka menolak revisi UU TNI yang dinilai mengancam demokrasi dan hak sipil. Ini yang harus didengar dan ditindaklanjuti, bukan malah dibungkam," lanjutnya.



Aksi penolakan RUU TNI di Malang, Jawa Timur, Minggu (23/3/2025). Beragam kekerasan dilakukan aparat terhadap demonstran. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Gambar 1. Massa demonstran RUU TNI membakar pagar Gedung DPR

Massa demonstran membakar pagar Gedung DPR, Kamis (20/3/2025). (Fakta.com/Hendri Agung) Nurani juga menyebut bahwa kekerasan aparat dalam menghadapi demonstrasi telah menjadi pola berulang yang tanpa proses hukum. "Tahun lalu kita mencatat ada lebih dari 500 korban dalam demo serupa, dan tidak ada proses hukum yang jelas. Ini yang membuat kekerasan terus terulang. Menurut Nurani, akar masalah dari gelombang protes ini adalah pengesahan revisi UU TNI, yang bermasalah baik dari segi proses maupun substansi. "Sekarang militer turun ke jabatan sipil. Kalau mereka melanggar hukum, apakah masih diadili di pengadilan militer? Revisi ini tidak menjawab itu. Ini yang diprotes oleh masyarakat," cetusnya. Berikut paparan Koalisi soal bentuk-bentuk kekerasan terhadap penolak RUU TNI itu:

Main tangkap dan hajar

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin mengungkap pola baru dalam tindakan kekerasan aparat terhadap massa aksi yang menolak revisi Undang-Undang TNI. Berdasarkan catatan YLBHI, setidaknya ada 51 wilayah di seluruh Indonesia yang menggelar aksi menolak revisi UU TNI. Dari jumlah tersebut, 10 wilayah di antaranya mencatat terjadinya kekerasan terhadap massa aksi dengan pola kekerasan yang baru. Zainal mencatat sejumlah

represi terhadap demonstrasi itu dilakukan tak hanya oleh polisi, tapi juga tentara. "Kalau dulu itu orang itu ditangkap kemudian di BAP (Berita Acara Pemeriksaan, Red) yang tidak sesuai dengan KUHAP ya karena kemudian orang main ditangkap aja gitu," ujarnya. "Tapi hari ini sepertinya massa aksi dihajar habis-habisan; dibawa ke rumah sakit kemudian ditinggalkan atau bahkan kemudian dipukulin secara brutal, juga ditinggalkan. Nah ini menjadi satu hal yang apa namanya cukup mengerikan," lanjut dia. Zainal menduga pola kekerasan baru ini bukan sekadar penanganan demonstrasi biasa, melainkan bentuk intimidasi otoritas yang bertujuan menakut-nakuti masyarakat sipil agar berhenti bersuara. "Saya enggak tahu apakah ini semacam sinyal bahwa 'Hei para sipil, militer telah kembali, kalian jangan main-main atau jangan macem-macem,'" ujarnya. Padahal, kata Zainal, "Negara ini rakyat yang punya 99 persen. Maka itu juga harus ditegaskan bahwa kita juga memiliki veto di mana kemudian kalau ada kebijakan ugul-ugalan kita juga bisa mengatakan tidak!



Gambar 2. Demo tolak RUU TNI di Gedung DPR berhasil menjebol dua pagar. (Fakta.com/Hendri Agung)

Serangan digital, doxxing hingga peretasan akun

Aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI juga diwarnai dengan gelombang serangan digital yang menysar massa aksi dan aktivis. Berdasarkan hasil pemantauan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), setidaknya ada 25 insiden serangan digital tercatat sejak rangkaian aksi dimulai pekan lalu hingga kini. Peneliti SAFEnet Nenden Sekar Arum mengungkapkan serangan tersebut hadir bersamaan dengan aksi protes di jalanan, menciptakan tekanan ganda bagi massa aksi. "Berdasarkan hasil monitoring dan juga aduan yang masuk ke kanal aduan SAFEnet, ada 25 insiden serangan digital selama pembahasan dan pengesahan RUU TNI," ujar dia. Menurut Nenden, bentuk serangan digital yang dialami peserta aksi sangat beragam. "Kami melihat mulai dari *doxxing* atau penyebaran informasi data pribadi dengan tujuan intimidasi, kemudian ada pengancaman, peretasan akun Instagram dan WhatsApp, ada beberapa kasus terkait impersonasi, penangguhan akun, dan juga spam chat melalui aplikasi WhatsApp," jelasnya. SAFEnet juga mencatat bahwa pola serangan digital ini selalu berulang pada momentum politik besar yang melibatkan perlawanan masyarakat sipil. "Kita perlu ingat ada beberapa aksi serupa dengan peningkatan serangan digital yang sangat signifikan. Misalnya pada aksi peringatan darurat di tahun lalu, kemudian juga tolak Omnibus Law pada tahun 2020-2021, dan beberapa gerakan protes lainnya," paparnya. Menurutnya, pola serangan digital tersebut selalu sama; intimidasi digital, penciptaan narasi negatif, dan *framing* atau pembingkaihan untuk mendelegitimasi gerakan. Serangan digital ini pun, kata dia, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia. Salah satunya adalah kemunculan *self-censorship* di kalangan masyarakat. "Jika dibiarkan berlarut-larut, ini akan berdampak lebih luas pada bagaimana masyarakat akan merasa takut untuk menyatakan aspirasi dan ekspresinya. Ada *self-censorship* di situ, yang secara lebih jauh akan berdampak pada proses demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Kekerasan pers, pemukulan hingga pelecehan

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen, setidaknya sebanyak 18 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak RUU TNI di berbagai kota. "AJI mencatat ada 18 jurnalis dan jurnalis mahasiswa mengalami kekerasan saat meliput aksi. Mereka tersebar di Jakarta, Surabaya, Sukabumi, Malang, dan Bandung," ujar Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana. Jenis kekerasan yang dialami para jurnalis beragam. Beberapa di antaranya mengalami pemukulan, diseret paksa saat meliput, bahkan menerima pelecehan seksual secara verbal di tengah kerumunan. "Kami mendengar laporan jurnalis perempuan yang dihina secara seksual oleh aparat saat mencoba merekam kejadian. Ini modus baru yang berbahaya karena selain fisik, mental mereka juga diteror," tambah Bayu. AJI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku kekerasan. "Tanpa efek jera, kekerasan ini akan terus berulang. Jurnalis makin takut meliput, dan ini berbahaya bagi demokrasi serta kebebasan pers," pungkas Bayu.

Kasus kekerasan aparat di Kota Malang

Sikap serupa juga disuarakan sejumlah kelompok sipil lainnya. Mereka menyikapi aksi-aksi aparat dalam sepekan ini terhadap unjuk rasa anti-UU TNI. Daniel Alexander Siagian dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang mencontohkan apa yang disebutnya brutalitas saat merespons unjuk rasa di Kota Malang.

Kesaksian pendemo di Kota Malang:

'Kepala saya dihantam tiga jahitan' Rasa sakit di kepala Azuri (24), mahasiswa di Malang, Jawa Timur, masih terasa beberapa hari setelah kepalanya dikepruk polisi. Azuri mengaku dipukul polisi saat unjuk rasa menolak UU TNI di depan gedung DPRD Malang, Minggu (23/03). "Kemarin [kepala] dihantam sekitar tiga jahitan," kata mahasiswa sebuah kampus swasta ini kepada wartawan Johannes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Dia mengaku dipukul saat mencoba melarikan diri setelah aksi protes memanaskan sekitar pukul 19.00 WIB menuju satu hotel tak jauh dari Gedung DPRD. Di parkir hotel, dia mengklaim dikepung sejumlah orang berpakaian preman. Dia mengklaim dipukul di bagian di bagian kepala. "Ada yang [pukul] pakai tangan, ada yang pakai tongkat pentungan," katanya. Karena ingin melindungi diri, Azuri pun mencoba menelungkupkan diri dan melindungi kepalanya. Meski sudah menelungkupkan diri, dia mengaku tetap dipukuli. Tas ransel yang dikenakannya melindungi punggungnya. Meski begitu, "Barang saya yang hancur yang ada di dalam tas termasuk laptop." Selain luka pada kepala, dia mengaku kakinya juga terluka. Azuri pun dibawa ke pos Satpol PP dalam kondisi tangan diborgol. Di sanalah dia mengaku mendapat 'tekanan'. "Beberapa kali dilakukan intimidatif atau diinterogasi sama beberapa aparat di situ untuk melakukan, menanyakan identitas dan segala macam," kata Azuri. Dia mengaku SIM dan KTP miliknya disita petugas. Dan petugas medis sempat merekomendasikan agar Azuri dibawa ke rumah sakit. Namun, rekomendasi tersebut ditolak. "Dari pihak kepala kepolisian itu *ngomong* 'Ini enggak usah dibawa ke rumah sakit ini langsung dibawa ke Polres saja'," kata Azuri, menirukan ucapan seorang anggota polisi. Saat itu darah terus mengucur dari kepalanya walau sudah diperban. Dia kemudian digelandang ke Polres Malang dengan kondisi masih terborgol menggunakan ambulans. Dia kemudian dibawa ke ruang penyidik. Di situ ia menjalani pemeriksaan. Azuri mengatakan dia dituduh melakukan tindakan kekerasan, seperti mencoba melempar Molotov kemudian tuduhan ini dibantahnya. Saat proses pemeriksaan itulah dia mengaku kembali dipukul di bagian kepala. Sekitar pukul 23.30 WIB, tim pendamping LBH Pos Malang datang menemuinya di Polres. LBH Pos Malang meminta agar dirinya diobati terlebih dahulu sebelum menjalani proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tim dokter kemudian tiba dan luka di kepala Azuri diobati. Azuri baru bisa keluar dari kantor Polres sekitar pukul 02.30 dini hari setelah menjalani proses BAP. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Azuri mendapat tiga jahitan di kepalanya.

Dalam demonstrasi anti-UU TNI di Malang, Jawa Timur, Minggu (23/3), sejumlah peserta aksi cedera akibat kekerasan aparat. Tidak hanya peserta aksi, tetapi juga petugas medis serta jurnalis yang meliput, ungkap Daniel. Dari temuan LBH Pos Malang, tindakan kekerasan itu juga dilakukan anggota TNI. Daniel menyebut mereka melakukan "intimidasi, pelecehan seksual verbal" dan "ancaman pembunuhan" terhadap petugas medis di lapangan. Dalam unjuk rasa menolak UU TNI di Kota Malang, setidaknya ada satu orang mengalami luka berat, ungkap LBH Pos Malang. Mahasiswa itu dilaporkan

mengalami tulang rahang patah dan gigi rontok. Sementara tiga orang yang sempat disebut 'hilang kontak', sudah kembali bisa dihubungi dan dalam kondisi baik. Temuan LBH Pos Malang juga menyebutkan setidaknya enam orang yang sempat ditangkap oleh polisi sudah dibebaskan. Sementara, pada 25 Maret 2025, LBH Surabaya menyatakan 25 orang yang ditangkap sudah dibebaskan. Unjuk rasa di kota-kota lainnya juga dilaporkan diwarnai tindak kekerasan oleh aparat. Misalnya saja di Lumajang, Semarang dan Kupang (NTT).

Teori-teori Hukum dan Kriminologi yang cocok dengan Kekerasan Aparat terhadap demonstrasi dalam revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM.

1. Teori Kekuasaan (Power Theory) - Michel Foucault

Foucault memandang kekuasaan bukan hanya bersifat represif tapi juga produktif—mengontrol tubuh dan perilaku. Teori Kekuasaan Michel Foucault merupakan salah satu konsep paling berpengaruh dalam kajian filsafat, sosiologi, dan ilmu politik kontemporer. Foucault memandang kekuasaan secara berbeda dari pemikiran klasik. Berikut penjelasan lengkapnya:

Konsep Dasar Kekuasaan Menurut Foucault

- Kekuasaan Bukan Sesuatu yang Dimiliki

Foucault menolak pandangan tradisional bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh individu atau institusi (seperti negara atau raja). Menurutnya:

"Kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, tetapi sesuatu yang dijalankan."

Kekuasaan bukan objek, tetapi relasi—ia terjadi dalam interaksi sosial, tersebar dalam masyarakat, dan hadir di semua level kehidupan.

- Kekuasaan dan Pengetahuan (Power/Knowledge)

Foucault menciptakan konsep "power/knowledge" untuk menunjukkan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. Pengetahuan digunakan untuk menciptakan norma (apa yang dianggap "benar" atau "normal"). Kekuasaan kemudian digunakan untuk mendisiplinkan dan mengontrol individu berdasarkan pengetahuan itu. Contoh: > Dalam dunia medis, dokter dianggap punya otoritas pengetahuan atas tubuh manusia. Karena itu, mereka juga punya kekuasaan sosial untuk menentukan apa yang "sehat" atau "sakit".

- Kekuasaan Disiplin (Disciplinary Power)

Dalam bukunya *Discipline and Punish*, Foucault membahas bagaimana masyarakat modern bergerak dari kekuasaan yang represif (hukuman mati, siksaan) ke kekuasaan yang mendisiplinkan tubuh dan perilaku

- Bio-Kekuasaan (Biopower)

Dalam era modern, kekuasaan tidak hanya mengontrol individu, tetapi juga mengatur populasi secara kolektif.

- Kekuasaan Ada di Mana-Mana

"Power is everywhere, because it comes from everywhere."

Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya datang dari atas (negara, raja), tetapi beredar di seluruh jaringan sosial—dalam keluarga, sekolah, rumah sakit, bahkan hubungan pribadi.

- Perlawanan terhadap Kekuasaan

Foucault percaya bahwa: "Di mana ada kekuasaan, di situ juga ada perlawanan."

Kekuasaan tidak pernah total. Selalu ada ruang untuk perlawanan, negosiasi, dan pembentukan identitas yang baru. Perlawanan bisa muncul dalam bentuk diskursus alternatif, aksi sosial, seni, bahkan dalam bahasa.

2. Teori Konflik (Conflict Theory) - Karl Marx

Teori Konflik Karl Marx adalah salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam ilmu sosial, terutama dalam memahami hubungan antara kelas-kelas sosial dan struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Berikut adalah poin-poin kunci dari Teori Konflik menurut Karl Marx:

- Dasar Pemikiran

Marx melihat masyarakat sebagai arena konflik antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Konflik utama menurut Marx adalah antara kelas borjuis (pemilik modal) dan kelas proletar (buruh/pekerja).

- Struktur Kelas

Borjuis: Mereka yang menguasai alat produksi (tanah, pabrik, modal).

Proletar: Mereka yang tidak memiliki alat produksi dan hanya bisa menjual tenaga kerja.

- Eksploitasi

Borjuis mengeksploitasi proletar dengan cara membayar upah yang lebih rendah dari nilai sebenarnya tenaga kerja mereka. Selisih antara nilai kerja dengan upah ini disebut "nilai lebih" (surplus value).

- Kesadaran Kelas

Marx menekankan pentingnya "class consciousness" (kesadaran kelas), yaitu saat proletar menyadari bahwa mereka ditindas dan mulai bersatu untuk menuntut perubahan sosial.

- Revolusi Sosial

Marx memprediksi bahwa konflik antara kelas ini akan memuncak dan mengarah pada revolusi di mana proletar akan menggulingkan borjuis dan membentuk masyarakat tanpa kelas (komunisme).

- Superstruktur vs Infrastruktur

Infrastruktur (basis ekonomi): Fondasi ekonomi yang menentukan struktur masyarakat. Superstruktur (ideologi, hukum, agama, budaya): Dibentuk untuk mempertahankan dominasi kelas penguasa.

3. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) - Travis Hirschi

Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi adalah salah satu teori kriminologi paling berpengaruh, yang pertama kali diperkenalkan dalam bukunya "Causes of Delinquency" pada tahun 1969. Inti dari teori ini adalah bahwa setiap individu sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, namun yang membuat seseorang tidak melakukannya adalah adanya keterikatan atau ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat. Hirschi mengidentifikasi empat elemen utama yang membentuk ikatan sosial dan menghambat perilaku menyimpang:

- Attachment (Keterikatan):

Hubungan emosional seseorang dengan orang lain (misalnya orang tua, guru, atau teman dekat). Jika seseorang peduli dengan harapan dan pendapat orang lain, ia cenderung tidak akan menyimpang.

- Commitment (Komitmen):

Investasi waktu, energi, dan sumber daya ke dalam kegiatan konvensional (seperti pendidikan dan pekerjaan). Semakin besar komitmen, semakin besar risiko kehilangan jika berperilaku menyimpang.

- Involvement (Keterlibatan):

Partisipasi dalam aktivitas konvensional yang menyita waktu (seperti olahraga, organisasi, belajar). Aktivitas ini mengurangi kesempatan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

- Belief (Kepercayaan):

Keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku di masyarakat. Jika seseorang percaya bahwa aturan itu benar dan harus ditaati, ia cenderung untuk tidak melanggarnya.

Menurut Hirschi, lemahnya salah satu atau lebih dari empat elemen tersebut akan meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan perilaku menyimpang. Jadi, bukan karena adanya dorongan dalam diri untuk menyimpang, tapi karena lemahnya kontrol sosial yang menahan individu tersebut.

4. Teori Labeling (Labeling Theory)

Aksi demonstrasi yang dilabeli sebagai ancaman atau anarkis memberi legitimasi tindakan represif dari aparat. Ini bisa digunakan untuk mengkaji narasi yang dibangun terhadap demonstran dan pembenaran kekerasan.

5. Teori Negara Hukum dan HAM (Rule of Law)

Negara wajib tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi HAM, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul. Konstruksi hukum pidana dan hak asasi ini menjadi dasar normatif kritik terhadap kekerasan oleh aparat.

Pertanggungjawaban Pidana Aparat Atas Perbuatan Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Demonstran.

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu

perbuatan tertentu.⁷ Polisi sebagai subjek hukum dalam keberadaannya merupakan manusia, yang juga diberikan hak dan kewajiban secara hukum (*teory fictie*)⁸. Menurut Molengraaff dan Marcel Planiol dalam *Propriete collective theorie*, menjelaskan bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya,⁹ yang lebih lanjut dalam Pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa Suatu tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia. Menurut asas *Geen straf zonder schuld; actus non facti reum nisi mens sist rea* bawasannya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan¹⁰ sehingga mencermati akan hal di atas berdasarkan kasus kekerasan aparat di berbagai kota yang telah dibahas maka masuk dalam kategori tindakan kekerasan yang diatur pada Pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa: Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur materil berupa:

- 1) Unsur subjektif yakni
 - a) Dengan Terang-terangan
 - b) Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan
- 2) Unsur Objektif
Terhadap orang atau manusia atau barang

Mencermati uraian dari unsur materil berupa unsur subjektif dan unsur objektif diatas maka berdasarkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat di berbagai kota dalam aksi demo revisi UU TNI dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari kesalahan, yaitu:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Syarifudin berdasarkan fakta-fakta, telah melakukan tindak pidana kekerasan adalah terdakwa Syarifudin yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini diperkuat oleh keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2. Dengan Terang-terangan

Wirjono Prodjodikoro Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila dapat diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya".¹¹ Artinya perbuatan kekerasan aparat yang berdasarkan uraian diatas dimana aparat main tangkap dan hajar, kekerasan pers, pemukulan hingga pelecehan, dengan demikian maka unsur unsur dengan terang-terangan melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama.

Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "Unsur bersama-sama' (*meet vereenigde*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan".¹² Pada saat kejadian aparat melakukan kekerasan kepada para korban dengan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap para demonstran yang melakukan aksi demo revisi UU TNI, dengan demikian maka unsur unsur dengan tenaga bersama atau secara bersama- sama melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Terhadap orang atau manusia atau barang

Bila dikaitkan berdasarkan fakta-fakta di tempat kejadian, yang terjadi pada saat itu berdasarkan catatan YLBHI, setidaknya ada 51 wilayah di seluruh Indonesia yang menggelar aksi

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpat Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 71.

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 25.

⁹ P N H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 31.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2018), h. 165.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1980), h. 171.

¹² *Ibid*

menolak revisi UU TNI. Dari jumlah tersebut, 10 wilayah di antaranya mencatat terjadinya kekerasan terhadap massa aksi dengan pola kekerasan yang baru. Zainal mencatat sejumlah represi terhadap demonstrasi itu dilakukan tak hanya oleh polisi, tapi juga tentara yang melakukan kekerasan saat demonstrasi revisi UU TNI dimana demonstran dihajar habis-habisan; dibawa ke rumah sakit kemudian ditinggalkan atau bahkan kemudian dipukulin secara brutal, juga ditinggalkan. Dengan demikian unsur Terhadap orang/manusia atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan kasus yang diangkat dalam penulisan ini aparat yang melakukan kekerasan saat demo revisi UU TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dimana unsur-unsur tindak pidana didalam Pasal 170 KUHP telah terpenuhi, diantaranya berupa unsur barang siapa, dengan Terang-terangan, Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama, dan Terhadap orang atau manusia atau barang. Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikantindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segalaupaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki. Tetapi terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan kekerasan oleh anggota Polri terhadap para demonstran merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalagunakan wewenang, dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum. Sanksi administrasi berupa, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan di mutasikan pindah ke tempat tugas yang berbeda selama satu tahun.

- Tinjauan Pidana dan HAM

Kekerasan aparat terhadap pendemo diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Berikut beberapa pasal dan undang-undang yang relevan:

1. Undang-Undang Nasional (Indonesia)

a. UUD 1945

Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Ayat (6): Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, terhadap seseorang.

Pasal 33: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk unjuk rasa atau demonstrasi.

Pasal 34: Pihak berwenang wajib menghormati dan melindungi hak demonstran serta dilarang menggunakan kekerasan yang berlebihan.

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 3: Unjuk rasa adalah hak asasi warga negara yang harus dilindungi.

Pasal 18: Setiap pelanggaran hak demonstran oleh aparat, termasuk kekerasan, dapat dikenai sanksi hukum.

d. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 170 KUHP: Barang siapa yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dapat dipidana.

Pasal 351 KUHP: Penganiayaan yang dilakukan oleh aparat terhadap pendemo dapat dijera pidana.

2. Instrumen Internasional

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pasal 20: Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.

b. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005)

Pasal 21: Hak atas kebebasan berkumpul secara damai harus dihormati, dan pembatasannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang sah.

Pasal 7: Tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

c. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) (Diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998)

Melarang segala bentuk penyiksaan, termasuk oleh aparat terhadap demonstran.

Solusi Kekerasan Aparat terhadap demonstran dalam Revisi UU TNI

Untuk mengatasi kekerasan aparat terhadap demonstran dalam revisi UU TNI, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Penegakan Hukum dan Akuntabilitas

- Investigasi Independen: Bentuk tim investigasi independen (melibatkan Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman) untuk menyelidiki dugaan kekerasan.
- Proses Hukum Terbuka: Aparat yang terbukti melakukan kekerasan harus diproses secara transparan, baik di ranah pidana umum maupun etik internal institusi.
- Sanksi Tegas: Berikan sanksi administratif atau pidana agar menimbulkan efek jera dan kepercayaan publik terhadap hukum terjaga.

2. Reformasi dan Pelatihan Aparat

- Pelatihan HAM dan De-eskalasi: Aparat perlu dibekali pelatihan intensif terkait hak asasi manusia, teknik non-kekerasan, dan pendekatan persuasif dalam pengamanan unjuk rasa.
- Evaluasi SOP Pengamanan Aksi: Prosedur tetap (SOP) dalam pengamanan massa perlu ditinjau ulang agar tidak memberi ruang terhadap kekerasan berlebihan.

3. Perlindungan Demonstran

- Monitoring oleh Lembaga HAM: Aksi unjuk rasa sebaiknya dipantau langsung oleh lembaga HAM agar ada kontrol terhadap tindakan aparat.
- Layanan Hukum dan Medis: Demonstran yang menjadi korban harus diberi akses terhadap bantuan hukum, psikologis, dan medis secara gratis.

4. Dialog dan Saluran Aspirasi

- Fasilitasi Dialog Publik: Pemerintah daerah dan pusat seharusnya membuka ruang dialog antara pengunjuk rasa, DPRD, dan pihak keamanan.
- Legitimasi Aspirasi Sipil: Tuntutan demonstran harus dianggap bagian dari proses demokrasi, bukan ancaman.

5. Penguatan Peran Komnas HAM dan DPR

- Komnas HAM perlu diberi mandat dan dukungan yang lebih kuat untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM oleh aparat.
- DPR perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan revisi UU TNI serta potensi penyalahgunaan wewenang militer/sipil.

SIMPULAN

- Aparat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran telah terbukti dan memenuhi unsur subjektif maupun objektif dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan kepada demonstran.

- Pelanggaran HAM: Tindakan kekerasan aparat dalam menghadapi demonstran sering kali melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul dan berekspresi secara damai.
- Penyalahgunaan Kekuasaan: Aparat sering menggunakan kekuatan berlebihan yang tidak proporsional terhadap massa aksi, yang menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam penegakan hukum.
- Kurangnya Mekanisme Pengawasan: Lemahnya pengawasan terhadap tindakan represif aparat menyebabkan minimnya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- Konteks RUU TNI: Revisi UU TNI berpotensi memperluas peran militer dalam ranah sipil, yang dapat meningkatkan risiko represi terhadap gerakan protes masyarakat.
- Tuntutan Reformasi Keamanan: Demonstrasi yang terjadi mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap militerisasi yang berlebihan dan perlunya reformasi sektor keamanan.

SARAN

- Penguatan Mekanisme Pengawasan: Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat keamanan untuk mencegah kekerasan terhadap demonstran.
- Pelatihan Hak Asasi Manusia: Aparat penegak hukum harus mendapatkan pelatihan khusus tentang standar hak asasi manusia dalam menangani aksi unjuk rasa.
- Revisi UU yang Transparan: Proses revisi UU TNI harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi.
- Peningkatan Akuntabilitas: Setiap bentuk pelanggaran oleh aparat harus diproses secara hukum untuk mencegah impunitas.
- Pendekatan Dialogis: Aparat keamanan sebaiknya mengutamakan pendekatan dialog dan mediasi daripada tindakan represif dalam menangani demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Amrani, and Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hurlock, E B. Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial. New Delhi: Hilbook, 1999.
- Kanter, E.Y., and S. R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- MetroTV. "Kerusuhan Di Papua." Metro Malam, 2006.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Jakarta: Eresco, 1980.
- Saleh, Roeslan. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sarwono, W S. Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Simanjuntak, P N H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Tabah, Anton. Polri Dalam Transisi Demokrasi. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002.
- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Jakarta, CV. Yani's.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Berita BBC News Indonesia, Fakta.com dan Suara.com